

RELAAS PANGGILAN

Nomor 874/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Kamis tanggal 15 Mei 2025 saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 874/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 14 Mei 2025;

TELAH MEMANGGIL

Nur Laili Syafira binti Ahmad, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 18 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Dusun Banjarsari, RT 02 RW 01, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat keterangan ghoib nomor : 474.2/05/403.104.25/2025 tanggal 7 Mei 2025 dari kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, sebagai Termohon;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Senin, 22 September 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Moh. Miftakhul Rozak bin Mukid, sebagai Pemohon;
Lawan

Nur Laili Syafira binti Ahmad, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Mei 2025

Jam : 19.00 : 20.00 WIB.

Penanggung Jawab Radio El-Bayu:



RELAAS PANGGILAN

Nomor 874/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Selasa tanggal 17 Juni 2025 saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 874/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 16 Juni 2025;

TELAH MEMANGGIL

Nur Laili Syafira binti Ahmad, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 18 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Dusun Banjarsari, RT 02 RW 01, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat keterangan ghoib nomor : 474.2/05/403.104.25/2025 tanggal 7 Mei 2025 dari kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, sebagai Termohon;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Senin, 22 September 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Moh. Miftakhul Rozak bin Mukid, sebagai Pemohon;
Lawan

Nur Laili Syafira binti Ahmad, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua

Disiarkan pada

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juni 2025
Jam : 19.00 : 20.00 WIB.

Penanggung Jawab Radio El-Bayu:

